



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
BUPATI BURU SELATAN,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, maka kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan perizinan penyelenggaraan usaha kepariwisataan dikenakan retribusi.
 - b. bahwa untuk pengaturan besarnya tarif retribusi bagi orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan perizinan penyelenggaraan usaha kepariwisataan dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3658),
 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor :54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952),
 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4139),
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah:

12. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tersebut dibidang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
9. Badan Hukum adalah Sekumpulan Orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroaan Komandite, Firma, Koperasi, Badan Usaha milik Negara atau Daerah, lembaga bentuk usaha tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
11. Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut;
12. Izin Usaha Kepariwisataaan adalah Izin yang di berikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha kepariwisataan;
13. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah Kegiatan Usaha bersifat Komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk wisata;
14. Jasa Agen Perjalanan wisata adalah Kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
15. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan, Intensif adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, usaha, cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
16. Pameran adalah suatu Kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau pariwisata.
17. Jasa Pertunjukan adalah Kegiatan Usaha Pertunjukan yang berpindah-pindah baik yang dikelola leh orang pribadi atau Badan
18. Jasa Impresariat adalah Kegiatan Pengurusan dan Penyelenggaraan Pertunjukan Hiburan dan Aksebis secara komersial dengan mendatangkan dan mengirimkan artis, seniman dan olahragawan serta menentukan tempat ,waktu dan jenis hiburan.
19. Atraksi Wisata adalah Suatu Usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran atau promosi dan bazar di tempat tertutup atau tempat terbuka

yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang dapat menarik atau ditunjuk untuk menarik wisatawan untuk dikunjungi disaksikan dan dinikmati baik yang dikelola oleh orang atau Badan hukum.

20. Sanggar Seni atau Lingkungan Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan kesenian serta pemain untuk menyelenggarakan pelatihan dan pertunjukan hiburan;
21. Gedung Pertemuan adalah Suatu tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas lainnya untuk keperluan resepsi, pertunjukan maupun pameran dan dapat dilengkapi dengan penyediaan Jasa Pelayanan makanan dan minuman
22. Bioskop adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan;
23. Gelanggang Permainan Mekanik atau Elektronik adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan Mekanik atau Elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman.
24. Rumah Billiard adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayan makanan dan minuman;
25. Restaurant adalah Suatu Jenis Usaha Pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses tempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
26. Rumah Makan adalah Setiap Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
27. Souvenir Shop adalah Suatu yang menyediakan tempat untuk keperluan pemasaran barang tertentu yang dijadikan ciri khas suatu daerah;
28. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah Usaha Menyediakan dan mengelola Prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan wisata Tirta (dapat dilakukan dilaut, sungai, dan danau), dermaga serta fasilitas oleh raga air untuk keperluan oleh raga sky air, selancar angin , berlayar, menyelam dan memancing;
29. Usaha Kawasan Kariwisata adalah Merupakan Usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
30. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasaran, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum;
31. Retribusi Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disebut adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas dasar pelayanan pembuatan izin usaha kepariwisataan;
32. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
33. Masa Retribusi Daerah adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi;
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi Untuk melapor perhitungan dan atau Pembayaran Retribusi yang Tertuang;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dikali dengan tarif.

BAB V DASAR PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.

BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisata adalah sebagai berikut :

1. Tarif masuk Tempat Rekreasi
Tarif masuk dewasa: Rp 2000/sekali masuk
Tarif masuk anak-anak: Rp 1000/sekali masuk
2. Tarif masuk tempat olah raga
Tarif masuk dewasa: Rp 2500/sekali masuk
Tarif masuk anak-anak: Rp 10000/sekali masuk

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali setiap 1 sampai 3 tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah, tempat Rekreasi dan Olahraga yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi diterima oleh Bendaharawan khusus penerima di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengatur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (3) Surat tegurn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan Kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kadaluwarsa dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk Perhitungan Pengembalian Pembayaran Retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam Hal kelebihan pembayaran retribusi yang masi terisi telah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal (17) Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan memberikan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahan buku yang juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal: 30 Juli 2011


BUPATI BURU SELATAN



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada Tanggal: 30 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN**



ABUBAKAR MASBAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 19

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR: 18 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan stimulus terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

II Penjelasan pasal demi pasal

- Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : yang di maksud dengan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 5 s/d Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 Ayat (1) : Saat Kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) huruf a : dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- Huruf b : Yang dimaksudkan dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.:
- Ayat (3) : yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata

langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada pemerintah Daerah

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

20 s/d Pasal 22
Pasal 20 ayat (1)

: Cukup jelas
: Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 22 s/d Pasal 25

: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011